





NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS, FUNGSI, DAN PROGRAM NASIONAL
DI BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI

NOMOR : M.HH-1.HH.05.05 Tahun 2022

NOMOR : 02/I/NK/2022

Pada hari ini Senin, tanggal tujuh belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. YASONNA H. LAOLY** : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di Jalan H. R. Rasuna Said Kav. X-8 Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, selanjutnya disebut Pihak I.

PIHAK I	PIHAK II
	



2. NADIEM ANWAR MAKARIM : Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Pendidikan Tinggi selanjutnya disebut Pihak II.

Pihak I dan Pihak II secara sendiri-sendiri selanjutnya disebut sebagai Pihak dan secara bersama-sama disebut Para Pihak, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pihak I adalah kementerian negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
2. Pihak II adalah kementerian negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);

PIHAK I	PIHAK II
	

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2132);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1579);

Para Pihak sepakat untuk menyusun Nota Kesepahaman tentang Dukungan Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Program Nasional di Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi Para Pihak dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi pelaksanaan tugas, fungsi, dan program nasional di bidang hukum, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman meliputi:

- a. penyebarluasan informasi, sosialisasi, dan edukasi di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- b. pengembangan sumber daya manusia;
- c. perlindungan kekayaan intelektual;

PIHAK I	PIHAK II
